

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Persepsi

###### a. Pengertian persepsi

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan.<sup>1</sup>

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antara gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.<sup>2</sup>

Persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan kedalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.<sup>3</sup>

Persepsi merupakan proses individu (konsumen) memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi (memaknai) masukan-masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek yang memiliki kebenaran subjektif (bersifat personal), memiliki arti tertentu, dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, distorsi maupun *retensi*.<sup>4</sup>

persepsi menurut Gilbert Harrel yang dikutip oleh Ekawati Rahayu Ningsih adalah proses yang digunakan individu untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Rahaman Shaleh, *Psikologi (Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 110

<sup>2</sup> Sumanto, *Psikologi Umum*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm. 52

<sup>3</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 92

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 67

memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.

Persepsi merupakan proses individual, sangat bergantung pada faktor-faktor internal, seperti kepercayaan, pengalaman, kebutuhan, suasana hati (*mood*) serta harapan. Persepsi juga di pengaruhi stimulus (ukuran, warna, dan intensitas) serta tempat dimana stimulus itu dilihat dan didengar.<sup>5</sup>

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Persepsi merupakan aktivitas *intergrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi bersifat individual.<sup>6</sup>

Menurut Schiffman dan Kanuk yang dikutip oleh Ristyanti Prasetyo dan John J.O.I Ihalauw menyebutkan bahwa persepsi adalah cara orang memandang dunia ini. Dari definisi yang umum ini dapat dilihat bahwa persepsi seseorang akan berbeda dari yang lain. Cara memandang dunia sudah pasti dipengaruhi oleh sesuatu dari dalam maupun luar orang itu. Media massa dengan segala bentuknya dapat membentuk persepsi yang serupa antar warga kelompok masyarakat tertentu.

Menurut teori Solomon yang dikutip oleh Ristyanti Prasetyo dan John J.O.I Ihalauw mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana

---

<sup>5</sup> Ekawati Rahayu Ningsih, *Perilaku Konsumen : Pengembangan Konsep Dan Praktek Dalam Pemasaran*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2013, hlm. 77

<sup>6</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, 2002, hlm. 69-70

sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan. Untuk memahami definisi ini, pertama-tama harus diketahui dahulu apa yang dimaksud dengan sensasi. Sensasi datang dan diterima oleh manusia melalui panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit, yang disebut juga sistem sensorik. Input sensorik atau sensasi yang diterima oleh sistem sensorik manusia disebut juga dengan stimulus.<sup>7</sup>

Dalam hubungannya dengan perilaku konsumen muslim, perbedaan persepsi manusia ini tak dapat diletakkan. Namun demikian, bukan berarti bahwa persepsi tidak memiliki rambu-rambu. Sebab, pada dasarnya ada batasan-batasan tertentu yang harus ditaati persepsi agar dia tidak liar. Hanya persepsi yang liarlah yang secara sadar mengontradiksikan dirinya dengan ajaran agama. Bila persepinya liar, berarti konsep berpikir tersebut menganut asas kebebasan dimana rambu-rambu mengenai norma dan kebaikan tidak berlaku dalam hajat hidupnya. Sedangkan bila persepinya jinak, berarti konsep berpikir yang digunakan menganut asas kemanfaatan dimana rambu-rambu sengaja diciptakan supaya manusia selamat dari marabahaya. Dalam hal ini hajat hidupnya sengaja berpihak pada rambu-rambu tersebut.

Ada dua konsep berpikir konsumen yang hadir dalam dunia ilmu ekonomi hingga saat ini. Konsep yang pertama adalah *utility*, hadir dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsep *utility* diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang dan jasa. Konsep yang kedua adalah *mashlahah*, hadir dalam ilmu ekonomi Islam. Konsep *mashlahah* diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas dia. Sangat berbeda dengan *utility* yang pemetaan majemuknya tidak terbatas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ristiyanti Prasetjo Dan John J.O.I Ihalaw, *Perilaku Konsumen*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.. 67

<sup>8</sup> Muhammad Muflih, *Op. Cit*, hlm. 92-93

Dari penelusuran berbagai literatur yang membahas tentang *utility*, ditemukan beberapa proposisi *utility* sebagai berikut:

- 1) Konsep *utility* membentuk persepsi kepuasan materialistik.
- 2) Konsep *utility* memengaruhi persepsi keinginan konsumen.
- 3) Konsep *utility* mencerminkan peranan *self-interest* konsumen
- 4) Persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materialistik.
- 5) *Self-interest* memengaruhi persepsi kepuasan materialistik konsumen.
- 6) Persepsi kepuasan menentukan keputusan (pilihan) konsumen.<sup>9</sup>

Sedangkan pada berbagai literatur yang menerangkan tentang perilaku konsumen muslim, ditemukan beberapa proposisi sebagai berikut:

- 1) Konsep *masalah* membentuk persepsi kebutuhan manusia.
- 2) Konsep *masalah* membentuk persepsi tentang penolakan terhadap *kemudharatan*.
- 3) Konsep *masalah* memanifestasikan persepsi individu tentang upaya setiap pergerakan amalanya *mardhatillah*.
- 4) Persepsi tentang penolakan terhadap *kemudharatan* membatasi persepsinya hanya pada kebutuhan.
- 5) Upaya *mardhatillah* mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan Islami.
- 6) Persepsi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya menentukan keputusan konsumsinya.<sup>10</sup>

#### **b. Persepsi Subliminal**

Menurut Lefton yang dikutip oleh Ristyanti Prasetjo dan John J.O.I Ihalauw mengartikan persepsi subliminal sebagai persepsi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 94-95

<sup>10</sup> *Ibid*, hm. 96

terhadap stimulus yang diberikan dibawah tingkat ambang rangsang sehingga penerima tidak sadar akan adanya stimulus ini.

### c. Eksposur

Sistem sensorik manusia mempunyai keterbatasan. Tidak semua sensasi atau stimulus bias diterima system sensorik ini. Kemampuan sistem sensorik untuk menerima stimulus dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a) Faktor fisik: apakah alat-alat sensorik atau reseptor sensorik itu sehat.
- b) Faktor intensitas stimulus, termasuk pengulangan stimulus.

Menurut Lefton yang dikutip oleh Ristyanti Prasetjo dan John J.O.I Ihalauw menyebut keterbatasan sensorik ini dengan *sensitivity*, sedangkan batas itu sendiri disebut Solomon sebagai *sensory threshold* atau ambang rangsang sensorik. Ada dua macam ambang rangsang yang perlu diperhatikan seorang pemasar.

- a) *Absolute Threshold* (Ambang Rangsang Absolut)

*Absolute threshold* adalah intensitas stimulus yang terendah yang dapat dideteksi oleh sistem sensorik. Dengan kata lain absolute threshold adalah titik dimana seseorang dapat membedakan antara 'ada' dan 'tiada' nya suatu stimulus

- b) *Differential Thresold*

*Different threshold* adalah perbedaan minimum antara dua *stimulus* yang dapat dideteksi oleh sistem sensorik manusi, yang sering disebut juga '*just noticeable difference*' (j.n.d). Jadi j.n.d. adalah titik dimana perubahan suatu stimulus menyebabkan perubahan sensasi. Kapasitas seseorang untuk mendeteksi perubahan dua stimulus yang berbeda adalah fungsi dari intensitas stimulus terdahulu. Semakin kuat stimulus yang pertama, maka dibutuhkan stimulus tambahan yang lebih besar supaya perbedaan antara keduanya terdeteksi.

#### d. Perhatian

Perhatian berhubungan sejauh mana usaha dicurahkan untuk melakukan aktivitas pemrosesan stimulus. Karena kemampuan memroses stimulus itu terbatas, maka tidak semua stimulus diproses. Perlu juga dikaji bahasan tentang selektivitas yang selanjutnya berakibat pada persepsi yang terbentuk dibenak konsumen.

#### e. Persepsi Dan Selektivitas

Persepsi adalah fenomena yang selektif. Karena kapasitas memori dalam otak manusia terbatas, maka seseorang cenderung menyaring stimulus yang dihadapi, memilah dan memilih stimulus yang mana yang akan disimpan dalam memori.

- 1) *Selective exposure*: orang cenderung mengabaikan stimulus yang menyebabkan kekuatiran, ketidaknyamanan dan yang tidak penat. Istilah-istilah yang perlu di dalam eksposur yang selektif di televisi ataupun media masa, antara lain:
  - c) *Ziping*: memindah saluran pada saat iklan dalam *interlude* sebuah film atau acara kesayangan.
  - d) *Zapping*: sama sekali tidak mau melihat iklan.
  - e) *Muting*: mengecilkan atau mematikan volume (suara) televise maupun radio pada waktu ada iklan.
- 2) *Selective attention*: orang cenderung selektif dalam perhatiannya pada atau keterlibatannya dengan stimulus-stimulus yang berbeda.
- 3) *Selective interpretation*: stimulus yang diterima akan diinterpretasikan secara aktif subjektif.
- 4) *Selective retention*: untuk efisiensi orang melupakan, menyaring, atau gagal untuk menyimpan stimulus yang prioritasnya rendah atau tidak penting. Hal ini sering disebut juga *perceptual defense* dan atau *perceptual blocking*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ristiyanti Prasetjo Dan John J.O.I Ihalaw, *Op., Cit.*, hlm.. 73-75

#### f. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadi persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau *reseptor*. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu.<sup>12</sup>

Nur Gufron mengutip pendapat dari beberapa tokoh tentang proses pembentukan persepsi, antara lain:


Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi yang sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapatkan stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan “*interpretation*”, begitu juga berinteraksi dengan “*closure*”. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari pada fase ini, pengalaman masa silam atau dahulu, memegang peranan yang penting.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bimo Walgito, *Op. Cit*, hlm. 71

<sup>13</sup> M. Nur Gufron, *Psikologi*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 81

Solomon menggambarkan proses persepsi dengan gambar sebagai berikut:



Menurut gambar diatas, input sensorik yang diterima manusia merupakan data mentah yang kemudian diolah/diinterpretasikan menjadi persepsi. Iklan di televisi, misalnya, mengandung stimulus yang bermacam-macam. Keseluruhan penampakkannya, termasuk selebriti/bintang iklan, warna, latar belakang pengambilan gambar, dan sebagainya, diterima oleh mata sedangkan stimulus suara diterima oleh telinga. Stimulus ini membangkitkan pengalaman sensorik orang tersebut dalam menggunakan produk yang serupa, maka walaupun dia tidak bisa membau wewangian yang ada di iklan, dia ingat akan wewangian yang dikenakan oleh pacarnya (mungkin) dan juga kelembutan rambutnya yang tergerai, sensasi yang pernah dialami pada waktu pertemuan dengan sang pacar di waktu yang lalu, iklan tersebut telah mempunyai makna dibenak si pemirsa. Jelas terlihat bagaimana pentingnya pemahaman proses persepsi ini bagi pemirsa.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ristiyanti Prasetjo Dan John J.O.I Ihalaw, *Op., Cit.*, hlm.. 67

### **g. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Nur Gufron mengutip pendapat dari beberapa tokoh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain:

Menurut Rahmat, faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor personal. Selanjutnya Rahmat menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimulus.

Menurut Gibson persepsi meliputi juga *kognisi* (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan.

Menurut Krech, dkk dalam Sugiharto mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.<sup>15</sup>

Seperti telah dipaparkan didepan, bahwa dalam persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang, yaitu :

- 1) Pendidikan/pengetahuan
- 2) Penghasilan/pekerjaan
- 3) Agama/religi.

Faktor agama dapat dikatakan sebagai sesuatu yang telah melekat pada diri manusia dan selalu terbawa sejak kelahirannya. QS. Ar-Rum ayat 30 :

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 81-82

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٨﴾

*Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”*

Dalam kaitannya dengan pembiayaan bagi hasil bank syariah, agama juga memiliki aturan-aturan tegas yang berlaku. Dimana aturan tersebut harus mengandung 5 segi yang sifatnya sangat religius sekali dan sesuai dengan kaidah hukum ke-Islaman, yang antara lain:

- 1) Tidak adanya transaksi keuangan yang berbasis bunga.
- 2) Pengenalan pajak secara religius atau pemberian sedekah, zakat dan infaq.
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*).
- 4) Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidak pastian).
- 5) Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).

Adapun beberapa faktor-faktor lain dari luar yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain:

- 1) Intensitas.
- 2) Ukuran.  
Semakin besar ukuran suatu objek semakin mudah untuk diketahui.
- 3) Berlawanan atau kontras, prinsip berlawanan dengan sekelilingnya ini akan menarik banyak perhatian.

- 4) Pengulangan stimulus dari luar yang diulang akan memberikan Perhatian yang lebih besar daripada yang sekali didengar atau dilihat.
- 5) Gerakan  
Seseorang akan memberikan banyak perhatian kepada benda yang bergerak.

Sedangkan beberapa faktor dari dalam yang mempengaruhi persepsi adalah:

- 1) Belajar dan persepsi.
- 2) Motivasi dan persepsi.
- 3) Kepribadian dan persepsi.<sup>16</sup>

Persepsi seseorang tidaklah muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berkenaan dengan keberadaan individu yang bersangkutan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor pengaruh yang diakibatkan oleh keberadaan rangsangan tersebut.

Angga Rachmanto dengan rinci mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor yang bersifat fungsional, diantaranya kebutuhan, pengalaman, motivasi, perhatian, emosi, dan suasana hati
- 2) Faktor yang bersifat struktural, diantaranya intensitas rangsangan, ukuran rangsangan, perubahan rangsangan dan pertentangan rangsangan
- 3) Faktor kultural atau keberadaan yaitu norma-norma yang dianut oleh individu<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Hanafi Zuardi, *Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Jabar Syariah Kota Cirebon*, TAPIS Vol. XIII, No. 01 Januari-Juni 2013, hlm. 130-132

<sup>17</sup> Zukirman dan M. Shaleh Lubis, *persepsi kelompok rujukan tigo tungku sajarangan tentang produk Bank Syariah*, E Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 2, Nomor 1, Januari 2014, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tappas Pasaman Barat, hlm. 1-14

Dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi orang, faktor-faktor itu adalah :<sup>18</sup>

1) Faktor internal

Faktor internal adalah pembentuk persepsi yang muncul dari dalam individu itu sendiri. Yang termasuk faktor internal adalah:

- a) pengalaman
- b) kebutuhan
- c) nilai-nilai yang dianutnya
- d) ekspektasi atau pengharapan

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah pembentuk perspsi yang muncul dari luar individu itu sendiri. Yang termasuk faktor eksternal adalah:

- a) Tampak produk
- b) Sifat-sifat stimulus
- c) Situasi lingkungan

## 2. Akad

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan. Harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad dan melakukan kontrak.

### a. Definisi Akad

Secara *linguistik*, akad memiliki makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa

<sup>18</sup> Ristiyanti Prasetjo Dan John J.O.I Ihalauw, *Op., Cit.*, hlm.. 68-69

ujung sesuatu. Dalam arti yang lebih luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna *linguistik* ini lebih dekat dengan makna istilah fiqih yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum.

Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh syara', tidak boleh bertentangan dengan syara'.<sup>19</sup>

#### **b. Rukun Akad**

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau *korespondensi*.<sup>20</sup>

##### 1) Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad.

##### 2) 'Akid (pihak yang bertransaksi)

'Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli.

##### 3) *Ma'qud 'alaih* (objek transaksi)

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47-48

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 50

*Ma'qud* 'alaih adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu.

### 3. Akad *Mudharabah*

#### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>21</sup>

Menurut bahasa, *al-mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* yang artinya berjalan atau menuntun. Perkataan lain yang sama maknanya adalah *al-qard*.

. Dari segi istilah fuqaha memberikan arti *mudharabah* yaitu pemilik harta/pemodal (*rab/shahibul mal*) memberikan hartanya (*ra's al-mal*) kepada orang lain (*mudharib*) yang bekerja untuknya dan berdagang dengan hasil keuntungan nantinya akan dibagi diantara mereka berdua.<sup>22</sup>

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama yang dikutip oleh Muhammad sebagai berikut:

1) Menurut para *fuqaha*

*Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2) Menurut Hanafiyah

*Mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat *dalam* keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 95

<sup>22</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi syariah*, Refrensi (Gaung Persada Group), Jakarta, 2014, hlm. 54

harta itu. Maka *mudharabah* ialah: akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.<sup>23</sup>

3) Madzhab Maliki

Madzhab Maliki menamai *mudharabah* sebagai: penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada *seorang* yang akan menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

4) Madzhab Imam Hanbali

Menurut madzhab Imam Hanbali mendefinisikan *mudharabah* dengan *pengertian* penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

5) Madzhab Syafi'i

Pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.<sup>24</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. ketika Nabi Muhammad SAW Berprofesi sebagai pedagang, Ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini, khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Secara singkat, akad *mudharabah* adalah persetujuan

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 136

<sup>24</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Bpfe-Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 51

kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>25</sup>

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.<sup>26</sup>

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal). Biasa disebut *shahibul mal* atau *rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

---

<sup>25</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 204-205

<sup>26</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, EKONISIA, Yogyakarta, 2003, hlm. 59

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya.<sup>27</sup>

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*);
- 3) *Shigah*, yaitu ijab dan qabul

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang;
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- 3) Modal harus tunai bukan utang; dan
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.<sup>28</sup>
- 5) Pekerjaan atau usaha peniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ascarya, *Op. Cit*, hlm. 60-61

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 62-63

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, hlm, 229

Sementara itu, syarat keuntungan yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>30</sup>

#### b. Landasan syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam hadits yang dikutip oleh Ahmad Supriyadi “diriwayatkan dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menelaahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya (HR. Thabarani).”

Kemudian “dari Shalih bin Shuhaib ra. tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah).”<sup>31</sup>

Landasan hukum tersendiri yaitu Al-Quran :

1) QS. Al-Muzammil: 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ  
وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ  
نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن

<sup>30</sup> Ascarya, *Op. Cit*, hlm. 63

<sup>31</sup> Ahmad Supriadi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hlm. 100

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا  
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surat al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

- 2) QS. Al-Jumu'ah: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- 3) QS. Al-Baqarah: 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ  
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Surat al-Jumuah: 10 dan al-Baqaroh: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.<sup>32</sup>

- 4) QS. an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya” “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 95-96

*kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>33</sup>

5) QS. al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥٓ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُٓ آثِمٌ قَلْبُهُۥٓ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>34</sup>

6) QS. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
 رَبِّهِۥ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 83

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 49

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>35</sup>

7) QS. ali-Imran ayat 130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>36</sup>

8) QS al-Mai'idah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا  
يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihilalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 47

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 66

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>37</sup>

### c. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis : *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### 1) *Mudharabah Muthlaqoh*

Yang dimaksud dengan transaksi *shahibul mal* dan *mudharib mudharabah muthlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *salafus salih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *af'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>38</sup>

#### 2) *Mudharabah Muqayyadah*

##### a) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *retricted mudharabah* atau *specified nudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

##### b) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*mediator*) yang

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 97

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usaha.<sup>39</sup>

#### d. Aplikasi *Mudharabah* dalam Bank Syariah

*Al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *al-Mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- 2) Deposito spesial (*special investment*) dimana dana dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.<sup>40</sup>

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan akad *mudharabah*:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

<sup>39</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hlm. 102-103

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 97

- 4) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening .
- 5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *shahibul maal*.<sup>42</sup>

Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. “pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*‘amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.”

Fitur dan mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* :

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabaha, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta

---

<sup>41</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 76-77

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 97

bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Dalam hal atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 8) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dan (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 11) Kerugian usaha nasabah mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Andri Soemitra, Op. Cit, hlm. 81-82

#### e. Mekanisme penentuan bagi hasil

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. (al-Baqarah: 239). Seorang kreditor tidak akan mendapatkan keuntungan dari debitur tanpa memedulikan hasil usaha si debitur. Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi pondasi pengembangan dan implementasi perbankan Islam. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksana usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang diterapkan sebelumnya adalah rasio bagi-hasil, bukan tingkat keuntungan, seperti yang berlaku dalam sistem bunga.

Dalam sistem keuangan tanpa bunga, yang berupaya dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada resiko yang termasuk dalam skema bagi hasil.<sup>44</sup>

Sebagai sebuah mekanisme dalam lembaga perbankan syariah, *mudharabah* dibedakan dalam dua bagian, yaitu pengumpulan dana dan penerahan dana. Kedua bagian ini bekerja secara berbeda, dimana dalam pengumpulan dana *mudharabah* dilakukan oleh pihak bank dengan para penyimpannya. Sedangkan dalam penerahan dana bank bekerja sama dengan para pengusaha. Dengan mekanisme yang berbeda, maka teknik penghitungan bagi hasil pun berbeda pula.

##### 1) Penghitungan dalam *funding* (pengumpulan dana)

Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan harapan dana tersebut dapat mendatangkan keuntungan, baik untuk nasabah ataupun untuk bank.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Mervyn K. Lewin dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 58-59

<sup>45</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 94

- a) Bagi para penabung yang menyimpan dananya secara tidak tetap (tabungan biasa, bukan deposito) bagi hasil dihitung berdasarkan tabungan rata-rata yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua uang yang masuk pada setiap bulan dan dibagikan dengan 30 hari.
  - b) Bagi para penabung tetap (deposito) bagi hasil dihitung dengan cara; bank mula-mula menetapkan berapa persen dana-dana yang tersimpan itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Deposito *mudharabah* tergantung dari jangka waktunya masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun 100%, kurang dari satu tahun, kurang dari 100%. Dan jika lebih satu tahun, lebih dari 100%. bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi pasar yang belaku. Bank sebagai orang pihak perantara berusaha untuk mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih kecil.
  - c) Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya.<sup>46</sup>
- 2) Penghitungan dalam *financing* (pembiayaan)
- Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *inter mediacy* keuangan, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang dipinjamkan kepada para dibiturnya. Dalam penghitungan bagi hasil pembiayaan ini, bank syariah menerapkan langkah-langkah, seperti membuat table perkiraan proyeksi pembayaran yang kemudian dibandingkan dengan realisasi atau aktualisasi dan perhitungannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 96-97

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 99

#### 4. Bank Syariah

##### a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dan masyarakat.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam bentuk penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Sumar'in, *Op. Cit.*, hlm. 49-50

### **b. Karakteristik Bank Syariah**

Bank syariah bukan sekadar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik Bank Syariah :

- 1) Penghapusan riba
- 2) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- 3) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam *konsinyasi*, ventura, bisnis, atau industri.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- 6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.<sup>49</sup>

Maka secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi dan wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Andri Soemitra, *Op. Cit*, hlm. 67

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 67

### c. Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

Sebagai sebuah lembaga keuangan, pada bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan peranannya untuk menjadi lembaga *intermediasi* antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk itu hadirnya bank Syariah dianggap sangat mempunyai peranan penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan normatif dibentuknya lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
- 4) Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang menyebabkan umat Islam tidak dapat

melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.<sup>51</sup>

Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank sebagai pihak yang melaksanakan investasi dari pihak lain (*mudharib*) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana (*shahibul maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

2) Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Contohnya adalah kontrak *al murabahah*, *al mudharabah*, *al musyarakah*, *bai' as salam*, *bai al ishtisna'*, *al ijarah*, dan lain-lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas atau terbatas.

3) Jasa Layanan Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

4) Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga

---

<sup>51</sup>Sumar'in, *Op. Cit*, hlm. 53.

mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.<sup>52</sup>

#### d. Akad Dan Produk Bank Syariah

##### 1) *Al-Wadiah*

Yaitu perjanjian antar pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya.

Landasan hukum akad *al wadi'a*, surah An Nisa: 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantar manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ketentuan-ketentuan dalam *al-wadi'ah*:

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

a) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

<sup>52</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 201-202.

- b) Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- c) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2) *Al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang/barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha yang pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil.

Landasan hukum *al-mudharabah*, surat Al-Muzammil: 20:

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah..."

### a) *Mudharabah* Dalam aplikasi simpanan

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa depositan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan, prinsip *mudharabah* dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

#### (1) *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

(2) *Mudharabah Muqayadah*

Pada dasarnya sama dengan *mudharabah mutlaqah*, perbedaannya terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

b) *Mudharabah* Dalam Aplikasi Pembiayaan

Kerjasama dimana *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah:

- (1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- (2) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- (3) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.

3) *Al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* yaitu perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal (uang/barang) untuk mencapai suatu usaha.

Dasar hukumnya adalah surat An-Nisaa': 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ

Artinya: “jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”

Ketentuan-ketentuan dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
  - b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
  - c) Pemilik modal tidak boleh melakukan tindakan seperti:
    - (1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
    - (2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya
    - (3) Member pinjaman kepada pihak lain.
  - d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
  - e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
    - (1) Menarik diri dari perserikatan
    - (2) Meninggal dunia
    - (3) Menjadi tidak cakap hukum
  - f) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
  - g) Proyek yang dijalankan harus dalam disebutkan dalam akad.
- 4) *Al-Bai'*

*Al-Bai'* akad persetujuan jual beli terhadap suatu barang.

Dasar hukumnya adalah An-Nisaa': 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Untuk selanjutnya akad ini dikembangkan dalam beberapa produk akad meliputi:<sup>53</sup>

a) Pembiayaan *Murabahah*

Perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>54</sup>

b) Pembiayaan *Salam*

Pembayaran suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.<sup>55</sup>

c) Pembiayaan *Istishna'*

Jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.<sup>56</sup>

5) *Al-Ijarah*

*Al-Ijarah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Dasar hukum *Ijarah* yaitu surat Al-Qashas: 26

<sup>53</sup> Sumar'in, *Op. Cit*, hlm. 71-75.

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi Dan Aspek Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 176.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 187.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 196.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa.

Pada masa akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati awal perjanjian.

#### 6) Lain-lain

Selain akad-akad diatas, masih terdapat akad tambahan sebagai pelengkap. Akad pelengkap tersebut adalah sebagai akad ikut akibat dilaksanakannya akad utama. Akad pelengkap juga biasanya timbul dari sistem pelayanan berupa jasa, adapun akad pelengkap dan akad-akad lain dalam perbankan syariah meliputi:<sup>57</sup>

##### a) *Al-Wakalah* (Amanat)

*Wakalah* adalah pemeberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan pengertian akad *wakalah*,

<sup>57</sup> Sumar'in, *Op, Cit*, hlm. 78.

yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Bentuk akad *wakalah* dibedakan menjadi dua:

- (1) *Wakalah Muthlaqah*, yaitu perwakilan tidak terikat syarat tertentu.
  - (2) *Wakalah Muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.<sup>58</sup>
- b) *Al-Kafalah* (Garansi)

Dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makfullahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashiil*).<sup>59</sup>

- c) *Al-Hawalah*

*Hawalah* adalah pemindahan piutang seseorang nasabah (*muhil*) kepada pihak bank syariah (*muhal 'alaih*) dari seorang nasabah yang lain (*muhal*). Sementara itu, Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 memberikan pengertian bahwa akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung.<sup>60</sup>

- d) *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan harta yang ditahan harus bernilai ekonomis. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang atau gadai.<sup>61</sup>

<sup>58</sup>Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 268-269.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 285.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 278-279.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 292

## B. Penelitian Terdahulu

### 1. Zukirman dan M. Shaleh Lubis, persepsi kelompok rujukan tigo tungku sajarangan tentang produk Bank Syariah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tigo tungku sajarangan baik dari unsur ninik mamak, alim ulama maupun cerdik pandai menilai bahwa kehadiran Bank syariah di pasaraman barat akan membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan berkah. Mereka setuju bunga bank itu adalah haram dan secara mayoritas kelompok tigo tungku sajarangan menyatakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah sudah baik (sesuai dengan syariah Islam), proses mendapatkan kredit pada Bank Syariah sesuai dengan Syariat Islam. namun dalam penelitian masih banyak yang belum memahami tentang sistem yang diterapkan oleh perbankan Syariah. Dan masih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah, ini disebabkan karena menurut mereka masih adanya produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah belum sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Seperti pola pembiayaan berbasis bagi hasil, meskipun merupakan jenis pembiayaan yang lebih adil, namun memiliki resiko yang lebih besar daripada jenis pembiayaan lain seperti *murabahah*.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai persepsi. Jika dipenelitian terdahulu meneliti tentang persepsi terhadap produk bank syariah, penelitian yang sekarang difokuskan untuk meneliti persepsi mengenai akad *mudharabah*.

### 2. Eka Adi Nugroho, Persepsi masyarakat terhadap baitul maal wat tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi lokal (studi pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan manfaatnya sehingga pertumbuhan ekonomi lokal di Sidogiri secara agregat juga turut meningkat. Masyarakat menilai bahwa

produk BMT MMU Sidogiri cukup inovatif dan berkontribusi nyata dalam memudahkan masyarakat khususnya nasabah dalam melakukan aktivitas ekonomi syariah terutama dalam pengembangan usaha masyarakat. Dari sisi pelayanan BMT MMU Sidogiri terhadap nasabah dan masyarakat juga cukup bagus dan mengutamakan kenyamanan konsumen dalam melakukan transaksi di BMT MMU.

Dalam penelitian ini, sama-sama menggunakan persepsi. Jika penelitian terdahulu meneliti tentang kelompok rujukan dan masyarakat, dipenelitian yang sekarang akan dilakukan mendatang menggunakan nasabah sebagai sumber informannya.

**3. Kamaruddin, Mujuono, Yunelly Asra, Analisis persepsi konsumen tentang kualitas layanan jasa rumah sakit pada rumah sakit umum daerah Bengkalis**

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen adalah layanan 24 jam, Jarak tempuh tidak terlalu jauh, Biaya pengobatan yang terjangkau, Pelayanan yang baik, Kelengkapan tenaga dokter, Fasilitas pengobatan yang ditawarkan, Kelengkapan obat yang ditawarkan, Ketersediaan ruang pengobatan yang memadai, Layanan berobat, dan Kelengkapan tenaga medis. Dari kesepuluh faktor diatas, yang paling dipertimbangkan oleh konsumen bila ingin mendapatkan kualitas layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis adalah pada faktor pelayanan 24 jam. Dari kesepuluh faktor diatas, yang paling tidak dipertimbangkan oleh konsumen bila ingin mendapatkan kualitas layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis adalah pada faktor kelengkapan tenaga medis. Persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis adalah sedang.

Dalam penelitian ini, sama-sama menggunakan persepsi. Jika penelitian terdahulu meneliti tentang persepsi konsumen terhadap pelayanan rumah sakit dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dipenelitian yang sekarang akan dilakukan mendatang menggunakan

nasabah sebagai sumber informannya dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

**4. Muhammad Hanafi Zuardi , persepsi nasabah terhadap sistem pembiayaan bagi hasil di bank jabar syariah kota Cirebon**

Persepsi masyarakat khususnya nasabah terhadap sistem pembiayaan bagi hasil di Bank Jabar Syariah Kota Cirebon memiliki nilai yang sangat baik terhadap perkembangan sistem pembiayaan bagi hasil dengan prosentase sebesar 69,7%. Dimana nilai rata-rata persepsi sebesar 32,5443, dan standar deviasinya 13,0275.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu persepsi nasabah terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Jabar Syariah Kota Cirebon adalah pengaruh dari umur nasabah, jenis kelamin nasabah, tingkat pendidikan nasabah, pekerjaan nasabah, tingkat penghasilan nasabah dan religiusitas nasabah dengan nilai  $R^2 = 0,697$ ,  $F = 118,292$  dengan  $F \text{ sign} = 0,000$  dan memiliki kontribusi sebesar 69,7%. Namun dari semua faktor yang mempengaruhi tersebut, yang memiliki pengaruh signifikansi adalah faktor religiusitas nasabah dengan koefisien  $t = 22,850$ ;  $t \text{ sign} = 0,000$

Dalam penelitian ini, sama-sama menggunakan persepsi. Jika penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dipenelitian yang sekarang akan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

**5. Nunung Rahmawati, “Prinsip Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Antara Mudharib Dengan Shahibul Maal Pada Perbankan Syariah “.**


Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam pelaksanaannya prinsip itikad baik harus ada dari sebelum terjadinya akad dalam pembiayaan *Mudharabah*, pada saat akan berlangsungnya akad pembiayaan, pada saat berlangsungnya pembiayaan, dan pada saat berakhirnya pembiayaan. Upaya penyelesaian *wanprestasi* oleh *shahibul*

*maal* dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syari'ah yakni jika terjadi wanprestasi *shahibul maal* menggunakan penyelesaian diluar lembaga peradilan dan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Penyelesaian diluar lembaga peradilan yaitu dengan cara musyawarah. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak membuahkan hasil, maka dalam penyelesaiannya yang mengedepankan cara damai, musyawarah dan yang tidak bertentangan dengan syariat islam, yaitu penyelesaian melalui lembaga peradilan yaitu melalui pengadilan agama, atau sesuai dengan isi akad dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut. Namun Secara praktek penyelesaian wansprestasi pada bank syari'ah saat ini lebih mengutamakan penyelesaian diluar lembaga peradilan.

Dalam penelitian terdahulu dan sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. Kesamaan disini adalah menggunakan akad *mudharabah* sebagai pembahasan. Perbedaannya, jika dipenelitian terdahulu meneliti sistemnya, penelitian yang sekarang meneliti tentang nasabahnya.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran dari penelitian kali ini yang dapat digambarkan pada diagram berikut :



Menurut teori Solomon yang dikutip oleh Ristyanti Prasetjo dan John J.O.I Ihalauw mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur

dan akhirnya diinterpretasikan. Untuk memahami definisi ini, pertamanya harus diketahui dahulu apa yang dimaksud dengan sensasi. Sensasi datang dan diterima oleh manusia melalui panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit, yang disebut juga sistem sensorik. Input sensorik atau sensasi yang diterima oleh sistem sensorik manusia disebut juga dengan stimulus.

